

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR **19** TAHUN 2011 TENTANG

## PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *INTERNATIONAL*SEED TESTING ASSOCIATION (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL)

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing perdagangan benih di tingkat Internasional, Indonesia perlu menjadi anggota *International Seed Testing Association* (Asosiasi Pengujian Benih Internasional);

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
   a, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada Asosiasi dimaksud
   dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasiorganisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:...



- 2 -

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGO-TAAN INDONESIA PADA *INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION* (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL).

PERTAMA: Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *International Seed Testing Association* (Asosiasi Pengujian Benih Internasional).

KEDUA: Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan konstitusi *International Seed Testing Association* (Asosiasi Pengujian Benih Internasional).

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT:...



- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO